

Pemanfaatan dan Pengenalan Linguistik Forensik untuk Siswa/Siswi SMA Negeri 6 Palopo

Besse Herdiana^{1*}, M. Zulham², Sukmawati³, M. Nurhakim⁴

¹⁻⁴ Universitas Cokroaminoto Palopo

* besse@uncp.ac.id

Abstrak

Kehadiran linguistik forensik sebagai alat analisis untuk memecahkan masalah hukum yang terkait dengan praktik berbahasa, utamanya pilihan kata yang cenderung lebih mengarah kepada kekerasan verbal yang pada akhirnya mengarah kepada tindak penghinaan dan ujaran kebencian. Tujuan dari kegiatan pemanfaatan dan pengenalan linguistik forensik untuk Siswa SMA di Kota Palopo sebagai upaya pencegahan kasus perundungan dilaksanakan sebagai upaya memberikan edukasi dan pengenalan linguistik forensik, meningkatkan kesadaran hukum melalui tulisan, serta pembinaan kepada siswa agar santun dalam berbahasa baik di media sosial ataupun ujaran langsung yang dilontarkan yang mengarah kepada perundungan. Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Palopo yang berlokasi di Jl. Patang II, No. 61, Kota Palopo dengan peserta yang terdiri dari kelas X, XI, dan kelas XII. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tahap pemberian materi oleh pakar bahasa atau dosen yang ahli dalam bidang linguistik forensik. Pemberian materi dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pengenalan melalui materi pengantar tentang linguistik forensik, contoh kasus dan analisis kasus forensik, efek dan dampak psikologis dari perundungan. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman siswa tentang bahaya perundungan yang berujung kepada kasus tindak pidana; meningkatnya pengetahuan kepada siswa terkait dengan linguistik forensik; siswa-siswa menyadari dan memahami efek psikologi yang ditimbulkan dari perundungan.

Kata Kunci: *forensik, kekerasan verbal*

Pendahuluan

Perundungan (*bullying*) kerap kali terjadi di lingkungan sekolah oleh beberapa orang yang menganggap dirinya memiliki kekuasaan (*power*) untuk menindas orang lain. Pilihan kata yang digunakan cenderung lebih mengarah kepada kekerasan verbal yang pada akhirnya mengarah kepada tindak penghinaan dan ujaran kebencian, baik itu tentang ujaran tentang fisik ataupun hal lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan verbal tersebut kemudian memunculkan permasalahan hukum. Tahun 2022 ini dunia hukum di Indonesia tengah dipenuhi dengan kasus-kasus hukum yang diantaranya melibatkan penggunaan bahasa. Kasus-kasus tersebut semakin marak dengan masifnya penggunaan media sosial. Setiap hari kita hampir menemukan umpatan kekesalan, cacian, luapan emosi di beranda media sosial. Hal ini membuktikan bahwa beberapa orang tidak menyadari bentuk-bentuk ujaran yang digunakan bisa saja merugikan orang lain sehingga muncullah UU yang

mengatur tentang bagaimana selayaknya berbahasa di media sosial. Covell & Howe (2009) memberikan contoh fenomena penggunaan media sosial yang dapat berakibat negatif, di antaranya adalah trolling atau hasutan, cyber-bullying atau perundungan siber, dan meme.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan menyebutkan bahwa pelajar atau siswa rentang dengan bahasa-bahasa provokatif yang memicu adanya tawuran ataupun selisih paham. Ekspresi-ekspresi provokasi yang memicu tawuran pelajar. Dengan demikian, para pelajar perlu dibina agar santun dalam berbahasa di media sosial dan memahami dampak negatif ujaran provokasi. Hal tersebut adalah upaya untuk mencegah aksi tawuran pelajar dan menghindarkan anak-anak dari tindakan kriminal. Berdasarkan beberapa hal tersebut pengenalan linguistik forensik untuk kalangan siswa dianggap perlu dan penting dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman secara linguistik untuk memastikan apakah tulisan, ujaran yang dikeluarkan itu mengandung unsur-unsur yang melanggar undang-undang atau tidak.

Maraknya penggunaan media sosial dengan ujaran yang mengandung ide-ide negatif seperti provokasi, penghinaan, melatarbelakangi munculnya Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang ITE yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya UU tersebut, banyak kasus hukum yang dilaporkan pada pihak kepolisian dengan barang bukti berupa data-data kebahasaan. Penyelesaian kasus-kasus dengan barang bukti kebahasaan tersebut memerlukan bantuan ahli bahasa yang kompeten untuk dapat memberikan keterangan ahli yang mendukung upaya penegakkan hukum.

Linguistik forensik dapat dipahami sebagai penerapan ilmu linguistik dalam bidang hukum (Coulthard & Johnson, 2010; Gibbons & Turell, 2008; Olsson, 2004). Kehadiran linguistik forensik sebagai alat analisis untuk memecahkan masalah hukum yang terkait dengan praktik berbahasa. Sebagai pengembangan dalam penerapan ilmu linguistik di bidang hukum, dimensi analisis bahasa yang digunakan untuk linguistik forensik merupakan hal penting untuk dibahas dan disosialisasikan utamanya untuk siswa-siswa, untuk mencegah terjadinya perundungan terstruktur yang berulang, dan akan menimbulkan tekanan psikologi dan kerugian bagi orang yang dibully. Bentuk perundungan yang dilakukan bisa menggunakan dua ragam utama yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Dalam kedua ragam tersebut, pembahasan melibatkan 3 (tiga) bidang kajian yaitu bahasa dalam proses hukum, bahasa dalam produk hukum dan bahasa dalam alat bukti hukum.

Metode Pelaksanaan

Sosialisasi Kegiatan

Tim pelaksana yang terdiri dari 3 orang dosen UNCP, dan 2 orang mahasiswa UNCP melakukan sosialisasi ke sekolah terkait dengan rencana kegiatan yang mau dilakukan. Sosialisasi kegiatan dilakukan dalam bentuk observasi sebagai tahap komunikasi antara tim pelaksana dan pihak sekolah agar kedepan program dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Tahap Pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan dimulai dengan proses pretest, dalam bentuk pengisian angket untuk mengukur seberapa sering siswa melakukan perundungan dan apakah mereka memahami dengan jelas dampak dan efek dari perundungan tersebut.

Tahap kedua adalah tahap pemberian materi oleh pakar bahasa atau dosen yang ahli dalam bidang linguistik forensik

Tahap Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan memberikan angket atau respon siswa terhadap kegiatan yang bisa dijadikan sebagai bahan refleksi oleh pelaksana kegiatan untuk perencanaan program kegiatan selanjutnya.

Bentuk Partisipasi Mitra

Bentuk partisipasi mitra dalam kegiatan ini adalah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana.

Uraian Kepakaran

Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dosen yang memiliki kepakaran untuk menyelesaikan persoalan mitra. Adapun kepakaran yang dibutuhkan pada kegiatan ini yaitu kepakaran dalam bahasa dan pendidikan khususnya linguistik terapan dalam hal ini linguistik forensik.

Tabel 1. *Kepakaran Pemateri*

No.	Nama	Uraian Tugas/ kepakaran
1	Besse Herdiana	Pemateri/ Linguistik dan Sastra
2	M. Nur Hakim	Pemateri/ Pendidikan Bahasa, Linguistik.
3	M. Zulham	Moderator/ Pendidikan Bahasa Indonesia

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini diawali dengan analisis awal terhadap salah satu problematika perundungan yang banyak terjadi di kalangan remaja khususnya siswa/siswi bersama dengan tim dan memilih sekolah yang ingin dijadikan sebagai mitra dalam hal ini SMA Negeri 6 Palopo. Kegiatan persiapan diawali dengan diskusi awal dengan tim terkait dengan jadwal pelaksanaan, setelah itu dilaksanakan kegiatan observasi sekaligus permohonan izin ke pihak sekolah.



Gambar 1. Pengantar Linguistik Forensik

Materi pertama oleh M. Zulham S.Pd., M.Pd. terkait dengan pengantar umum tentang linguistik forensik khususnya di media sosial. Pembahasan dimulai dengan konsep definisi dan diakhiri dengan penelaahan secara lebih detail terhadap suatu perkara hukum tertentu yang tidak hanya didasarkan pada penetapan dari sisi perundang-undangan, tetapi juga dari sisi lain, termasuk dari sisi kehabasaan.



Gambar 2. Perundangan, contoh kasus, dan analisis forensik

Materi kedua oleh Dr. M. Nur Hakim terkait dengan contoh-contoh kasus yang termasuk ke dalam pelanggaran dalam peristiwa berbahasa jika ditinjau dari linguistik forensik. Contoh-contoh kasus yang diberikan adalah peristiwa kebahasaan yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari, yang bisa saja dilontarkan dengan niat bercanda, tetapi mengarah pada pelanggaran maksim kesantunan dalam berbahasa, terutama jika lawan bicara kita adalah orang yang dianggap dekat relasinya.



Gambar 3. Dampak Psikologi Kasus Perundungan

Materi ketiga atau terakhir adalah efek atau dampak psikologi yang dari penggunaan bahasa yang mengarah kepada perundungan atau bully, baik itu dilakukan secara langsung ataupun melalui media sosial seperti facebook, status wa dan Instagram. Kecemasan, perubahan mental atau bahkan bunuh diri adalah dampak yang bisa ditimbulkan dari bentuk perundungan yang dilakukan.



Gambar 4. Tanya Jawab dan Pemberian Doorprize

Secara keseluruhan hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah, meningkatnya pemahaman siswa tentang bahaya perundungan yang berujung kepada kasus tindak pidana; meningkatnya pengetahuan kepada siswa terkait dengan linguistik forensik; siswa-siswa menyadari dan memahami efek psikologi yang ditimbulkan dari perundungan

Kesimpulan

Kegiatan pemanfaatan dan pengenalan linguistik forensik untuk siswa SMA di Kota Palopo sebagai upaya pencegahan kasus perundungan telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2022 berjalan lancar dengan capaian kegiatan: meningkatnya pemahaman siswa tentang bahaya perundungan yang berujung kepada kasus tindak pidana sehingga lebih melek akan kesadaran hukum; meningkatnya pengetahuan kepada siswa terkait dengan linguistik forensik terutama dalam hal pelanggaran maxim kesantunan dalam berbahasa; siswa-siswa menyadari dan memahami efek psikologi yang ditimbulkan dari perundungan

Kepada tim abdimas perlu direncanakan ke depannya agar kegiatan ini bisa menjangkau semua siswa/siswi di Kota Palopo, dan selanjutnya untuk pihak sekolah diharapkan adanya satu komunitas yang melibatkan siswa/siswi yang berfokus pada anti perundungan.

Ucapan Terimakasih

Kegiatan pengabdian ini terlaksana berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenalkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada 1). Rahman Khairuddin, S.P., M.Si., selaku Rektor Universitas Cokroaminoto Palopo; 2). Prof, Dr. H. Asri., M.Pd., selaku Ketua LPPM Universitas Cokroaminoto Palopo dan M. Rusli, S.Pd., M.Pd., selaku sekretaris LPPM Universitas Cokroaminoto Palopo; dan 3). Kepala Sekolah, guru dan para siswa SMA Negeri 6 Palopo.

Referensi

- Mahsun, M. (2018). *Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks Dalam Analogi DNA*. Depok: Rajawali Pers.
- Susanto, A. (2020). Pengenalan Linguistik Forensik di Tataran Siswa SMK di Jakarta Selatan sebagai Bentuk Pencegahan Hoaks di Kalangan Remaja. Proposal diakses 1 Oktober 2022 StimulusABDIMAS-ARJU-GENAP-2019-2020.pdf (unas.ac.id)